

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan hukum dan nilai-nilai sosial, setiap anak seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi yang memaksa anak untuk bekerja demi menunjang pendapatan keluarga. Hal ini didasarkan pada norma hukum positif Indonesia, teori-teori perlindungan anak, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, anak seharusnya tidak menjadi objek eksploitasi ekonomi oleh pihak manapun, termasuk oleh keluarganya sendiri. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, waktu untuk bermain, serta perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau moralitasnya.

Dari sudut pandang hukum Islam, situasi ideal ini juga ditegaskan melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan kewajiban orang tua untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya tanpa membebankan tanggung jawab ekonomi kepada mereka. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan bahwa anak adalah amanah (*amanah*) dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh kasih sayang. Eksploitasi terhadap anak bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), terutama dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan).

Anak Adalah anugerah terindah yang diberikan tuhan ke setiap orang tua, kehadiran anak selain pelengkap kebahagiaan, juga sebagai penerus keturunan dan harapan dimasa depan. Sebagai genrasi penerus bangsa, anak merupakan modal pembentuk Pembangunan bangsa dimasa mendatang, oleh sebab itu anak membutuhkan motivasi, dukungan, seta didikan yang baik dari orrangtua dan keluarganya. Orang tua seharusnya berperan sebagai pelindung dan pembimbing, bukan sebagai pihak yang secara sadar atau tidak memanfaatkan tenaga anak untuk kepentingan ekonomi keluarga.

Dalam hal ini juga terdapat Undang-undang Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014, yang juncto Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, memiliki ketentuan dalam Bab I Pasal (1): Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun, termasuk seorang anak yang masih berkembang di dalam kandungan ibunya. Seorang anak tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena anak merupakan investasi yang sangat baik bagi kelangsungan perlindungan peradaban dan peranannya sebagai penerus bangsa, maka anak harus diutamakan¹

Dalam UU no. 10 Tahun 1992 menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, serasi, dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Kualitas keluarga dalam pasal 1 undang-undang no. 10 Tahun 1992 adalah kondisi keluarga yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemandirian keluarga, serta mental spiritual dan nilai-nilai agama yang menjadi dasar untuk mencapai keluarga sejahtera. Kesejahteraan adalah tujuan setiap keluarga. Menurut Endang Rostiana, konsep kesejahteraan tidak lepas dari konsep kemiskinan. Keluarga sejahtera dapat diartikan sebagai keluarga yang tidak miskin di Indonesia, konsep kemiskinan dikembangkan lebih awal daripada konsep kesejahteraan.²

Fenomena eksploitasi anak untuk menunjang pendapatan keluarga masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon, khususnya di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan informasi masyarakat, anak-anak di kawasan tersebut banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi informal seperti mengemis di area makam. Aktivitas tersebut dilakukan secara rutin, terutama pada waktu kunjungan peziarah yang tinggi, dengan tujuan

¹ Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra, "Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 177–82, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7571.177-182>.

² Ismail Marzuki and Alvin Qudrata Assu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 103–13, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.

membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Menariknya, aktivitas ini tidak selalu dilakukan oleh anak-anak dari keluarga yang benar-benar miskin, melainkan juga oleh anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi relatif mampu, namun tetap menjadikan anak sebagai alat untuk memperoleh tambahan penghasilan.

Secara sosial, masyarakat di kawasan tersebut masih memiliki pandangan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi bukan bentuk eksploitasi, melainkan bentuk tanggung jawab dan kemandirian. Namun, dari perspektif hukum, kondisi ini jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk, termasuk yang dapat mengganggu pendidikan dan mengancam keselamatan fisik maupun mentalnya.

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (inter play) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas.³

Eksplorasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Selanjutnya menurut penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi adalah misalnya tindakan atau perbuatan yang memperalat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.⁴

Namun pada kenyataannya, praktik eksploitasi anak yang dilakukan untuk menunjang pendapatan keluarga masih sering ditemukan, termasuk di kawasan

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2019),132.

⁴ Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005)111.

Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana sesungguhnya tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik tersebut,.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fenomena Eksploitasi Anak untuk Menunjang Pendapatan Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap fenomena eksploitasi anak tersebut, serta bagaimana implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum dan Perlindungan Anak, khususnya yang berkaitan dengan fenomena eksploitasi anak untuk menunjang pendapatan keluarga. Kajian ini mencakup dua perspektif utama, yaitu Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam sebagai sistem hukum normatif yang memberikan panduan moral dan etis terhadap perlindungan anak.

Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap praktik eksploitasi anak dalam konteks sosial-ekonomi keluarga serta tinjauan yuridis dan normatif atas fenomena tersebut. Studi ini menelaah Fenomena Eksploitasi Anak untuk Menunjang Pendapatan Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon) pada periode waktu yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

b. Jenis Masalah

Berdasarkan latar belakang dan wilayah kajian yang telah diuraikan, maka jenis masalah dalam penelitian ini termasuk dalam masalah hukum dan sosial yang bersifat yuridis-sosiologis (normatif-empiris). Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dan dihadapkan pada realitas sosial di lapangan.

Adapun Adapun dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan realitas fenomena eksploitasi anak dalam membantu menunjang pendapatan keluarga di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik eksploitasi anak tersebut, khususnya terkait perlindungan hak anak, tanggung jawab orang tua, serta implikasi hukum yang timbul dari praktik eksploitasi anak dalam konteks sosial masyarakat setempat.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai fenomena eksploitasi anak dalam konteks ekonomi keluarga di lingkungan Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Bentuk eksploitasi yang diteliti hanya mencakup keterlibatan anak dalam kegiatan mencari nafkah untuk membantu pendapatan keluarga, bukan bentuk eksploitasi lain seperti kekerasan, perdagangan anak, atau eksploitasi seksual.

Dari sisi hukum, penelitian ini difokuskan pada implementasi hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana eksploitasi anak. Selain itu, penelitian ini juga meninjau pandangan hukum Islam terkait tanggung jawab orang tua, hak anak, dan prinsip perlindungan terhadap anak berdasarkan maqasid al-syari'ah (hifz al nasl)

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Bagaimana kondisi material dan tingkat kesejahteraan keluarga dari anak-anak yang terlibat dalam praktik mengemis di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Penyelesaian Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi material serta tingkat kesejahteraan keluarga dari anak-anak yang terlibat dalam praktik mengemis di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
2. Menganalisis pandangan hukum Islam mengenai tanggung jawab orang tua dan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan pemahaman mengenai kondisi material dan tingkat kesejahteraan keluarga yang anaknya terlibat dalam praktik mengemis sebagai bentuk eksploitasi anak.
 - b) Memperluas kajian komparatif antara hukum positif dan hukum Islam terkait perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik eksploitasi anak
- b. serta memberikan panduan bagi orang tua agar menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardiyanti Hafid T (2023) dengan judul *“Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”*⁵ merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dilakukan oleh orang tua karena faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan pendidikan. Bentuk eksploitasi yang ditemukan antara lain anak disuruh mengamen, berjualan, mengemis di lampu merah, bahkan ada yang menggunakan atribut seperti kostum badut untuk menarik simpati Masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan terutama pada fokus kajian mengenai fenomena eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Keduanya menggunakan pendekatan penelitian lapangan dan sama-sama meninjau eksploitasi anak dari perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Siti Hardiyanti hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban

⁵ siti hardiyanti hafid T, “Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Usia Dini Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” (2023).

orang tua dan dianalisis secara khusus melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini menganalisis fenomena eksploitasi anak dalam dua sudut pandang yaitu Hukum Positif (UU Perlindungan Anak) dan Hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda; penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Parepare, sedangkan penelitian ini berlokasi di kawasan religi Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sehingga penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang berbeda, terutama karena lokasi penelitian merupakan area ziarah wisata religi yang berdampak pada munculnya praktik eksploitasi anak di ruang publik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Assu Udi (2022) dengan judul *“Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*⁶ merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji pentingnya aspek ekonomi dalam keberlangsungan keluarga. Penelitian ini menjelaskan bahwa ekonomi menjadi faktor mendasar yang menentukan kesejahteraan keluarga, bahkan dalam kasus tertentu dapat memicu ketidakharmonisan hingga menyebabkan perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi adalah indikator utama kesejahteraan keluarga, di mana semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pemenuhan hak-hak keluarga, termasuk hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan pada fokus pembahasan terkait hubungan ekonomi keluarga dengan pemenuhan kebutuhan serta keterkaitannya dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian Ismail Marzuki & Alvin Qudrata hanya mengkaji kondisi ekonomi keluarga secara umum dan tidak menyinggung praktik eksploitasi anak dalam konteks sosial tertentu. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik menganalisis fenomena eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua untuk membantu pendapatan keluarga, dan dikaitkan dengan aturan hukum positif (UU Perlindungan Anak) dan ketentuan Hukum Islam mengenai larangan eksploitasi, perlindungan hak

⁶ Marzuki and Udi, “Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

anak, dan tanggung jawab orang tua. Selain itu, penelitian penulis mengambil studi kasus langsung di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kabupaten Cirebon, yang menunjukkan adanya praktik eksploitasi anak dalam ruang publik pada kawasan wisata religi — sesuatu yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, dan Akmaluddin Syahputra (2023) berjudul “*Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menopang Perekonomian Keluarga di Kota Medan*”⁷ merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji fenomena eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kantor Perlindungan Anak Kota Medan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak muncul karena kesulitan ekonomi keluarga, di mana anak dilibatkan dalam kegiatan menghasilkan uang seperti mengikuti acara, kegiatan event, dan aktivitas lain yang memanfaatkan kemampuan atau bakat anak. Lebih jauh, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa eksploitasi anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional, fisik, dan mental anak, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum Islam menekankan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh dan memberikan nafkah kepada anak, sedangkan dalam Hukum Positif (UU Perlindungan Anak) ditegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik fisik, ekonomi maupun psikologis. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan pada fokus pembahasan, yaitu sama-sama meneliti fenomena eksploitasi anak oleh orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar analisis. Namun terdapat perbedaan yang jelas, yaitu lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Medan, sedangkan penelitian

⁷ Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra, “Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor).”

penulis dilakukan di Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, dengan konteks lingkungan yang berbeda di mana eksploitasi terjadi pada area publik wisata religi. Selain itu, penelitian terdahulu hanya menekankan pada pandangan hukum Islam terhadap kewajiban orang tua dan perlindungan anak, sedangkan penelitian penulis tidak hanya menganalisis dari sisi hukum Islam tetapi juga membandingkannya dengan Hukum Positif (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) secara lebih mendalam, serta menggali fenomena eksploitasi anak melalui observasi langsung pada titik lokasi praktik eksploitasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Pratiwi (2021) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak di Kabupaten Indramayu*"⁸ Penelitian tersebut menegaskan bahwa tindakan mempekerjakan anak untuk mencari nafkah keluarga merupakan bentuk penelantaran hak anak dan termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perspektif Hukum Islam, Dewi Pratiwi menyimpulkan bahwa orang tua memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi anak, mendidik, serta melindungi mereka dari bahaya, dan tidak diperbolehkan menjadikan anak sebagai objek pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga karena bertentangan dengan prinsip *maslahah* dan perlindungan jiwa. Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan pada fokus kajian yaitu sama-sama meneliti fenomena eksploitasi anak oleh orang tua akibat faktor ekonomi, serta melibatkan kajian hukum Islam sebagai dasar analisis. Namun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup penelitian. Penelitian Dewi Pratiwi hanya meninjau dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menganalisis dari dua aspek hukum sekaligus yaitu Hukum Positif (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dan Hukum Islam. Lokasi penelitian juga berbeda; penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yaitu

⁸ Istri Dalam, Meningkatkan Kesejahteraan, and Abdul Wahab, "Telaah Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar)," n.d.

area wisata religi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan menimbulkan fenomena eksploitasi anak di ruang publik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara (2020) dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis”*⁹ membahas mengenai fenomena eksploitasi anak yang dipaksa atau diarahkan menjadi pengemis di ruang publik oleh pihak tertentu demi keuntungan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik anak di bawah umur sebagai pengemis merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002. Penelitian ini menegaskan bahwa anak bukanlah objek untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pihak lain, sehingga negara, masyarakat, dan keluarga wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap anak. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, terdapat persamaan pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas eksploitasi anak dalam ranah ekonomi dan perlindungan hukum terhadap anak. Namun, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum dari sudut Hukum Positif, khususnya melalui peraturan perundang-undangan mengenai anak, serta tidak membahas perspektif Hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis selain mengkaji fenomena eksploitasi anak dalam konteks ekonomi keluarga, juga secara mendalam membandingkan analisis dari sudut Hukum Positif dan Hukum Islam, serta dilakukan melalui studi kasus langsung di lingkungan Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yaitu area wisata religi yang menjadi tempat terjadinya praktik eksploitasi anak di ruang publik.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Aminudin (2018) dengan judul *“Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif*

⁹ Fakultas Ilmu, Hukum Universitas, and Perlindungan Hukum, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis” 1, no. 2 (2020): 104–9.

Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)''¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab eksploitasi anak adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pengaruh budaya. Bentuk eksploitasi yang ditemukan adalah pemaksaan anak bekerja di jalan dengan target pendapatan tertentu, yang secara jelas melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Dalam perspektif hukum nasional, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam hukum Islam, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah Allah karena anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi. Persamaan penelitian Aminudin dengan penelitian ini terletak pada tema utama mengenai eksploitasi anak dan pendekatan dua perspektif hukum (hukum positif dan hukum Islam) yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang sama. Keduanya juga sama-sama menyoroti peran orang tua dalam memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan, yang dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kasus. Penelitian Aminudin berfokus pada anak-anak yang dieksploitasi di jalanan Kota Makassar dan dijadikan pengemis, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada eksploitasi anak dalam lingkup keluarga sebagai penunjang pendapatan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dengan menelaah fenomena tersebut secara lebih spesifik dalam konteks kegiatan ekonomi keluarga dan kehidupan masyarakat di sekitar Makbaroh Sunan Gunung Jati. Selain itu, penelitian ini juga menekankan aspek sosial-keagamaan masyarakat lokal, serta bagaimana pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum positif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait perlindungan anak.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Shofiyul Fuad Hakiky (2016) dalam *Jurnal al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* berjudul "*Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana*

¹⁰ D I Kota, Makassar Perspektif, and Hukum Nasional, "Eksplorasi Hak Anak Oleh Orangtua Sebagai Pengemis Di Kota Makasar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)," 2018.

Islam”¹¹ membahas mengenai praktik eksploitasi anak yang masih marak terjadi meskipun telah diatur larangannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk eksploitasi anak antara lain anak-anak yang diajak mengemis, mengamen, atau bekerja di bawah umur, yang menunjukkan lemahnya penegakan sanksi pidana dalam hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, Shofiyul Fuad menegaskan bahwa anak-anak belum memiliki tanggung jawab hukum (*belum mukallaf*) sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana, namun harus diberikan pembinaan dan perlindungan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan jiwanya. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap fenomena eksploitasi anak serta analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan konteks penelitian: penelitian Shofiyul Fuad bersifat normatif-yuridis dengan kajian teoretis terhadap peraturan dan konsep hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus di Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, untuk menelusuri faktor sosial-ekonomi keluarga yang mendorong terjadinya eksploitasi anak serta melihat penerapan nyata hukum positif dan hukum Islam di masyarakat.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Syuraty Astuti Rahayu Manalu dkk. (2024) dalam *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* berjudul “*Tinjauan Hukum dan Pancasila dalam Penanganan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis*” mengkaji fenomena eksploitasi anak dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik eksploitasi anak, khususnya anak-anak yang dijadikan pengemis, merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun telah ada payung hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹¹ Shofiyul Fuad Hakiky, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam” 2 (2016).

sebagai perubahannya, penegakan hukum masih belum berjalan optimal. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya pengawasan, kesadaran masyarakat, serta faktor kemiskinan menjadi penyebab utama berlanjutnya praktik eksploitasi anak di berbagai daerah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan terhadap fenomena eksploitasi anak dan efektivitas penerapan hukum positif dalam memberikan perlindungan bagi anak. Namun perbedaannya terletak pada sudut pandang dan pendekatan analisisnya. Penelitian Syuraty Astuti Rahayu Manalu dkk. lebih menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan aspek normatif hukum positif secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada eksploitasi anak dalam konteks ekonomi keluarga dan akan menelaahnya dari perspektif hukum positif serta hukum Islam secara bersamaan dengan studi kasus nyata di Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hilana Yesika (2022) berjudul D W I Hilana Yesika, *“Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam”*¹² membahas tentang bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi di masyarakat serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam, eksploitasi anak dipandang sebagai perbuatan zalim yang bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu eksploitasi anak. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar tidak dijadikan objek keuntungan oleh pihak lain. Namun perbedaannya, lebih berfokus pada analisis normatif dan konseptual terhadap aturan hukum tanpa meninjau realitas sosial di lapangan. Sementara penelitian penulis akan menelaah fenomena nyata eksploitasi anak untuk membantu perekonomian keluarga di Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, menggunakan

¹² D W I Hilana Yesika, *“Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam”* (2002).

pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan hukum dalam konteks sosial masyarakat.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Akbar Nugraha, Ananta Dwi Prayoga, Maulina Amaliya, dan rekan-rekan (2023) dalam *Indonesian Journal of Law and Justice* berjudul “*Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)*”

¹³Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kepedulian sosial turut memperparah situasi. Dalam konteks hukum positif,. Keduanya sama-sama berangkat dari pandangan bahwa eksploitasi anak sering kali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang tertekan. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Reza Akbar Nugraha dkk. lebih berfokus pada eksploitasi anak di ruang publik sebagai pengemis dan pengamen secara umum, dengan studi kasus putusan pengadilan terkait, sedangkan penelitian penulis berfokus pada eksploitasi anak dalam lingkup keluarga sebagai upaya menunjang pendapatan ekonomi di Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini akan menambahkan analisis perspektif hukum Islam yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu, untuk meninjau sejauh mana norma-norma syariat memberikan panduan terhadap perlindungan anak dari praktik eksploitasi ekonomi.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian, kerangka berpikir memiliki peran penting sebagai panduan dalam memahami arah serta tujuan kajian yang dilakukan. Melalui penyusunan kerangka berpikir yang terstruktur, peneliti dapat menelusuri permasalahan secara logis berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menjelaskan hubungan antara fenomena sosial yang terjadi di lapangan dengan perspektif hukum positif maupun hukum Islam yang menjadi fokus penelitian.

¹³ Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, and Akmaluddin Syahputra, “Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor).”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena eksploitasi anak dalam keluarga yang dilakukan untuk menunjang pendapatan ekonomi, dengan mengambil studi kasus di Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena dalam realitas sosial masih banyak keluarga yang melibatkan anak dalam kegiatan ekonomi keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi sebagian masyarakat, hal ini dianggap sebagai bentuk bantuan anak terhadap orang tua. Namun, dari sudut pandang hukum dan etika, praktik tersebut berpotensi melanggar hak-hak anak dan termasuk dalam kategori eksploitasi.

Untuk memperjelas arah analisis dan pemaknaan terhadap fenomena ini, penelitian ini menggunakan beberapa teori pokok yang relevan, yaitu:

a. Teori Eksploitasi Anak (Rogers & Swinnerton, 2008)

Teori ini menjelaskan bahwa eksploitasi anak terjadi ketika tenaga anak dimanfaatkan secara ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak mereka. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi batas antara partisipasi anak dalam membantu keluarga dengan bentuk eksploitasi yang merugikan perkembangan fisik dan psikologis anak.

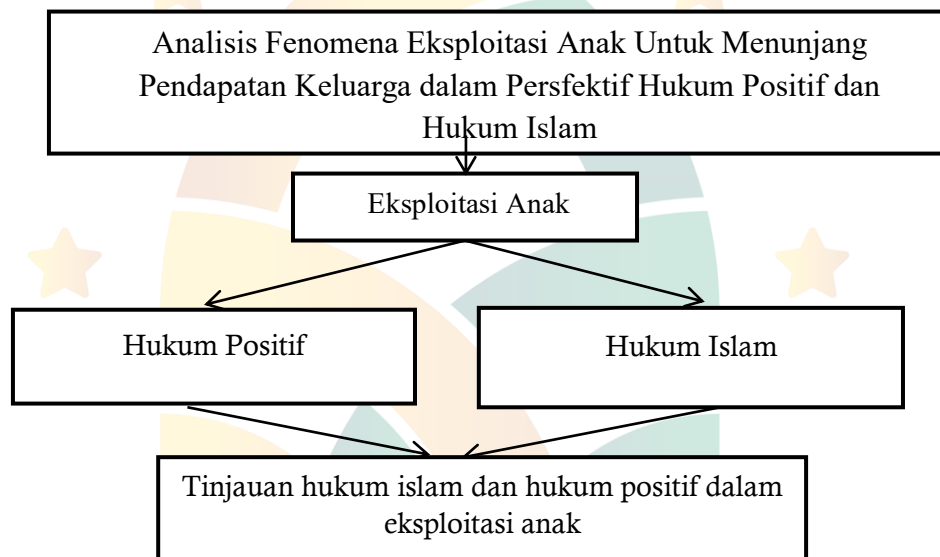
b. Teori Maqāsid al-Syarī‘ah (al-Syatibi)

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip maqāsid al-syarī‘ah karena dapat merusak jiwa dan masa depan anak. Oleh sebab itu, teori ini membantu peneliti memahami bahwa dalam Islam, anak harus dijaga dan dibimbing, bukan dijadikan sarana untuk kepentingan ekonomi keluarga.

c. Teori Hukum Positif dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum nasional mengatur dan menegakkan perlindungan anak dari tindakan eksploitasi, serta bagaimana pelaksanaannya di masyarakat Desa Astana.

Dengan berlandaskan teori-teori di atas, penelitian ini berusaha menemukan titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang praktik eksploitasi anak yang terjadi karena faktor ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kondisi sosial-ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, serta kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi munculnya praktik eksploitasi anak.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁴

Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Research terdiri dari 2 (dua) kata yaitu re yang berarti kembali dan search yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian research (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹⁵ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang

¹⁴ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁵ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

1) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.

2) Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.
- b) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Pendekatan ini membandingkan dua atau lebih sistem atau norma hukum—baik antarnegara, antarmazhab, maupun antara hukum Islam dan hukum nasional. Tujuannya adalah untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, maupun kelemahan masing-masing sistem. Pendekatan ini sangat penting dalam kajian harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat (*law in action*) dengan melihat kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfokus pada norma atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi juga pada implementasi dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

4) Sumber Data Penelitian

a. sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu mengenai fenomena eksploitasi anak untuk menunjang pendapatan keluarga di Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Wawancara langsung dengan anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di sekitar area Makbaroh Sunan Gunung Jati.
- 2) Wawancara dengan orang tua atau wali yang mempekerjakan anak-anak tersebut guna mengetahui latar belakang ekonomi dan alasan keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi keluarga.
- 3) Wawancara dengan tokoh Masyarakat Desa Astana guna memberikan pandangan yang komprehensif terjadinya eksploitasi anak di lingkungan tersebut.

b. sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
- 2) Literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai eksploitasi anak, hukum positif, dan hukum Islam.
- 3) Dokumen dan data instansi terkait

5) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.¹⁶ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.¹⁷ Peneliti melakukan observasi langsung di Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.¹⁸ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah :

1. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di sekitar area Makbaroh Sunan Gunung Jati.
2. Orang tua atau wali yang mempekerjakan anak-anak tersebut
3. Tokoh Masyarakat Desa Astana

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.¹⁹ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan Eksploitasi Anak

6) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.²⁰

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.²¹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal yang berjudul Analisis Fenomena Eksploitasi Anak Untuk Menunjang Pendapatan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Makbaroh Sunan Gunung Jati Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu yang berkaitan beserta teori pertanggungjawaban hukum anak dibawah umur yang terlibat dalam Eksploitasi yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, antara lain area makbaroh Sunan Gunung Jati, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

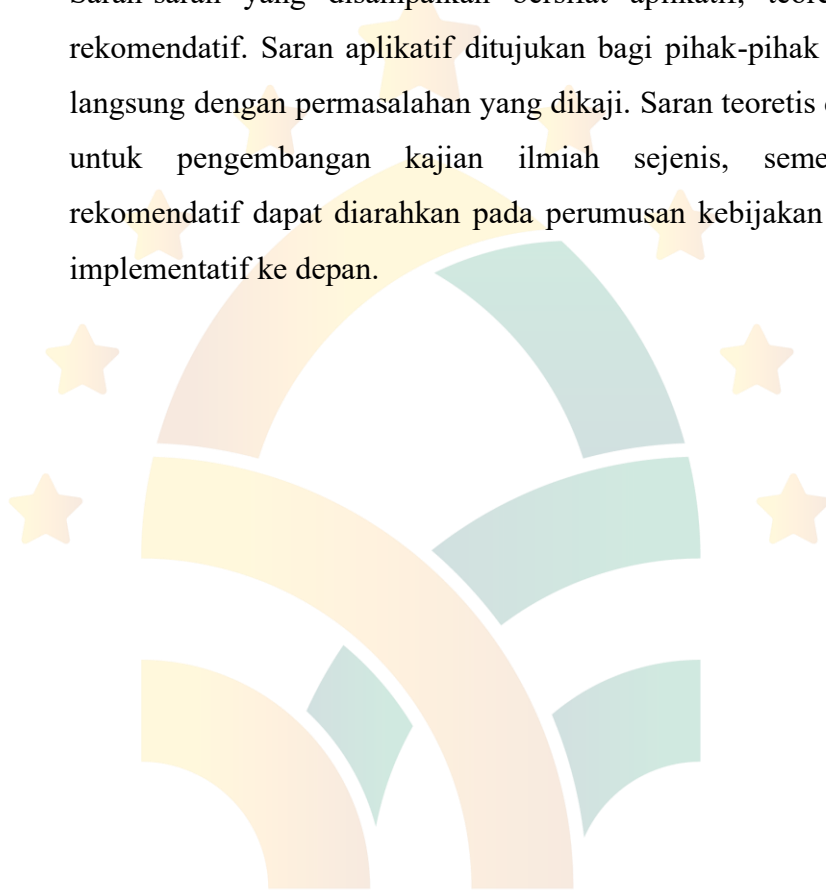
Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON